



YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA
(The YaliSociety Development Foundation)
CABANG KABUPATEN YAHUKIMO

Meniti Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: A110.3145.A11.01.04 Tahun 2013
Alamat : JL. IRRIAN GANG Yali NO. 5 BELAKANG GEDUNG TONGKONAN NO HP.08124086606

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA
Nomor : 420 / 189 / YPI / VIII / 2022

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SMP YAPESLI SESOM
PADA SMP YAPESLI SESOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA

Menimbang :

1. Dalam rangka tertib pelaksanaan proses kegiatan Belajar mengajar (KBM) PENDIRIAN SMP Yapesli Sesom , maka dianggap perlu menetapkan Guru Tetap Yayasan Yapesli Papua Indonesia dengan sebut **PENDIRIAN SEKOLAH** pada Satuan Lembaga Pendidikan **SMP YAPESLI SESOM** Tahun 2022 - 2024 mendatang.
2. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Sekolah sesuai Peraturan Tata Tertib Sekolah dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART YAYASAN YPI dan Kurikulum RKS SEKOLAH MENENGAH A PERTAMA (SMP) YAPESLI Sesom
3. Bahwa dianggap perlu dengan segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang **PENDIRIAN SEKOLAH PADA SMP YAPESLI SESOM**
4. Bahwa Pengangkatan Para Dewan Guru sebagai Guru Tetap Yayasan ini merupakan Guru yang memiliki kemampuan , Loyaltas dan dedikasi yang tinggi untuk mendididkan dan membina dalam proses pendidikan di SMP YAPESLI SESOM ,

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : (4301)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia . Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia . Nomor : 19 Tahun 200-5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ; 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5410)

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART SMP Yapesli SESOM
2. Peraturan Yayasan Yapesli Papua Indonesia Nomor : 3145 Tahun 2019 Tentang Pendirian SMP Yapesli SESOM
3. Keputusan Yayasan Yapesli Papua Indonesia Nomor. 420 / 188 / YPI / III / 2021 tgl. 31 Maret 2021 tentang Pendirian Sekolah SMP Yapesli SESOM di Kabupaten YAHUKIMO
4. Keputusan Yayasan Yapesli Papua Indonesia tentang Pendirian Sekolah SMP Yapesli SESOM Kabupaten YAHUKIMO , Nomor : 420 / 189 / YPI / VIII / 2022 tanggal 3 AGUSTUS 2022.

Menetapkan :

- Pertama : **PENDIRIAN SEKOLAH PADA SMP YAPESLI SESOM**
Pada Tahun pelajaran 2022 - 2024 sebagai Pegawai Tetap Yayasan ..
- Kedua : **PENDIRIAN SEKOLAH** Wajib melaksanakan Tugas Pokok Rutin SMP YAPESLI SESOM setiap hari Jam kerja , kecuali hari hari Libur Resmi.
- Ketiga : **PENDIRIAN SEKOLAH** Wajib melaporkan segala sesuatu proses Kegiatan Pembelajaran KBM yang dilaksanakan di SMP YAPESLI SESOM dapat Melaporkan secara tertulis kepada Yayasan Yapesli Papua Indonesia di Kantor Pusat
- Keempat : **PENDIRIAN SEKOLAH** Wajib Bekerja Sama Dengan seluruh tugas, fungsi dan wewenang masing masing bidang untuk membiayai Perencanaan, Pengerjaan Data Siswa, dan Guru secara Online
- Keenam : **PENDIRIAN SEKOLAH** wajib melakukan Tugas Memimpin manajemen sekolah secara profesional, akuntabel dan transparan terhadap seluruh staf dan Tanggung Jawabnya PSW dan Selalumeminta Arahan , Petunjuk, Pelaksanaan Kegiatan **PENDIRIAN** Sekolah SMP YAPESLI SESOM setiap hari
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : SOMOHAI
Pada Tanggal : 03 AGUSTUS 2022

YAYASAN YAPESLI PAPUA INDONESIA

NAFTALI MABEL

Tembusan disampaikan kepada Yai ..

1. Bupati Yahukimo di Sumohai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
3. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
4. Ketua Yayasan Yanesli Papua Indonesia di Wamena
5. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
6. Kepala Seksi Kurikulum/Program Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai
7. Ketua Yayasan Yapesli Papua Indonesia cabang Kabupaten Yahukimo di Sumohai
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
9. Tertinggal